



Catatan Persidangan Oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar
Catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 256/Pid.C/2024/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 dalam perkara Suwarno;

Susunan Persidangan :

1. Vini Dian Afrilia, P, S.H.M.HHakim;
2. Gorat Dimensi, SH..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Nama lengkap : **SUWARNO**;
Tempat Lahir : Aek Kulim;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Bandung, Desa Mandala Sena, Kec. Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena Pasal 364 dari KUHPidana yaitu Pencurian Ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Rusmiadi, saksi Rusmiadi, dan Purwanto yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lalu telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Suwarno;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo.Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pembedaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 5 (lima) Janjang buah Kelapa Sawit seberat 120 (Seratus dua puluh) Kilogram, yang telah disita dari Terdakwa adalah milik PT SKU Normark maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT SKU Normark, mengenai barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Vit plat nomor Polisi BK 2089 ZAS, yang telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 256/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo.Perma No. 2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwarno** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Janjang buah Kelapa Sawit seberat 120 (Seratus dua puluh) Kilogram;
Dikembalikan kepada kebun PT SKU Normark;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Vit plat nomor Polisi BK 2089 ZAS;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Togar Pandiangan Penyidik Pembantu pada Polsek Kota Pinang selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Gorat Dimensi, S.H

Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H

Halaman 3 dari 3 Catatan Putusan Nomor 256/Pid.C/2024/PN Rap